



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pintupintu tanggal 23 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Siborong-borong tanggal 01 Oktober 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ..**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor Register 114/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang telah memperoleh izin cerai dari Kepala Dinas Kesehatan Pematang Raya atas nama Bapak Edwin Tony S M Simanjuntak, S.Si,Apt.M.Si NIP. 197009242003121004 tertanggal 05 Agustus 2024;
2. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) pernah menikah sebelumnya namun suami peenggugat sebelumnya telah meninggal dunia atau PENGGUGAT (Penggugat) menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) berstatus janda, yang mana PENGGUGAT (Penggugat) memiliki 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama sebagai berikut:
 - LAMTIAR APRILYANI SIMANJUNTAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Siborong-borong, 26-04-1996;
 - DWITA ROBASANA SIMANJUNTAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Siborong-borong, 21-08-1997;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Agama Kristen di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Baris Ressort Baris berdasarkan Akte Nikah No: 001/XXI/2005 pada tanggal 24 Januari 2005 dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. B.H. Siahaan, S.TH dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/288/2006, tertanggal 22 Agustus 2006 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Drs. Revanus Sormin NIP. 400029491;
4. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan telah pula dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat 1*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

5. Bahwa diawal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan rukun selayaknya pasangan suami-istri dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mencintai dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai suami-istri dengan baik;

6. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama sebagai berikut:

- YESIKA INDIRA SIAHAAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Huta Bayu, 25-07-2005 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 477.1/911/Dis-2/2006;
- NOELLA DEVITA SIAHAAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Mangke, 20-12-2006 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 477.1/18/DB/2007.

7. Bahwa kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak Tahun 2008, yang pokok permasalahannya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat mempunyai sifat yang acuh tak acuh hal ini terlihat dari sifat Tergugat yang suka mengabaikan kewajibannya sebagai Suami;
- Tergugat sering pergi main judi pada pagi hari dan pulang pada dini hari sekitar 02.00 atau 03.00 dan karena judi tersebut Tergugat sering berhutang dan penagih menagih kepada Penggugat karena Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah dikarenakan Tergugat pengangguran sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Berdasarkan informasi kedua anak Penggugat yang bernama LAMTIAR APRILYANI SIMANJUNTAK dan DWITA ROBASANA SIMANJUNTAK, bahwa pernyataan kedua anak Penggugat tersebut mereka sering digoda, ingin dilarikan bahkan hampir diperkosa oleh Tergugat dan mereka diancam apabila memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat atau kepada orang lain;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada Februari 2013 sampai sekarang (11 Tahun 6 bulan);
- Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat selaku Suami sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik selaku pemelihara rumah tangga yang baik hal ini dapat dilihat dari sifat Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat sebagai Istri;

8. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mencoba untuk selalu bersabar menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang baik namun sikap Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara maksimal untuk bertahan dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak melakukan perubahan sifat yang lebih baik;

10. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 9 (Sembilan) tahun saja sejak pernikahan berlangsung karena sejak saat itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menunjukkan perilaku yang tidak baik sampai dengan sekarang selama lebih kurang 11 (*sebeleas*) tahun 6 (*enam*) bulan;

11. Bahwa oleh karenanya suasana atau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat *dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;*

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus terjadi Perselisihan/Percekcokan/Pertengkaran serta Tergugat juga main judi sehingga tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga tersebut, oleh karena telah tidak ada lagi akan harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangatlah jelas Penggugat bisa mengajukan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana *alasan-alasan yang memperbolehkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

13. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 534.K/Pdt/1996, dimana dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menjelaskan *bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari*



siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh PENGGUGAT (Penggugat) diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang telah diberkati dalam pernikahan kudus di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Baris Ressort Baris berdasarkan Akte Nikah No: 001/XXI/2005 pada tanggal 24 Januari 2005 dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. B.H. Siahaan, S.TH dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/288/2006, tertanggal 22 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang telah diberkati dalam pernikahan kudus di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Baris Ressort Baris berdasarkan Akte Nikah No: 001/XXI/2005 pada tanggal 24 Januari 2005 dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. B.H. Siahaan, S.TH dan sudah tercatat dalam



Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/288/2006, tertanggal 22 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media cetak tanggal 10 Oktober 2024 dan 13 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208236305740003 atas nama Penggugat, diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1208182506130007 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Plt Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal

16-11-2022, diberi tanda..... P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yesika Indira Siahaan Nomor: 477.1/911/Dis-2/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 1 Agustus 2006, diberi

tanda..... P-3;

4. Fotokopi Surat Hot Ripe Akta Nikah Nomor:001/XXI/2005 yang diterbitkan oleh Pendeta Hkbp Ressort Baris tanggal 24 Januari 2005, diberi tanda..... P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noella Devita Siahaan Nomor: 477.1/18/DB/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 Januari 2007, diberi

tanda..... P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400-12-3-2/3247/14/2024 yang diterbitkan oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten Simalungun tanggal 05 Agustus 2024, diberi tandaP-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/288/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 22 Agustus 2006, selanjutnya diberi tandaP-7;

8. Fotokopi Surat Pemberian Izin bercerai nomor 400.12.3.2/3241/14/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tandaP-7;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIPSON HADI SUPRIANTO SIANIPAR,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan yang di langungkan di Gereja HKBP tanggal 24 Januari 2005;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunikan 2 (dua) orang anak bernama Lamtiar Simanjuntak dan Dwita Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukuli Tergugat namun pada tahun 2013, Penggugat pernah datang kepada Saksi dalam keadaan luka lebam di pipi dan di mata dan Saksi tanyakan kenapa, Penggugat mengatakan bahwa dia dipukuli suaminya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga besar sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2010 dan 2013, namun tidak berhasil;



- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian pemukulan kemudian terbongkarlah bahwa Tergugat memiliki hutang dimana-mana dan Penggugat yang berusaha membayarnya dan ada kejadian kalau anak pertama Penggugat dengan suaminya yang pertama pernah diancam mau dilecehkan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ini adalah suami kedua dari Penggugat dan dari suami yang pertama ada seorang anak yang dibawa Penggugat sekarang tinggal di Medan dan sudah bekerja dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang juga sedang kuliah di USU dan Jogja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

2. Saksi ELFRIDA HOTMAULI SILALAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri; Bahwa setahu Saksi Perkawinan yang di langungkan di Gereja HKBP tanggal 24 Januari 2005;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunikan 2 (dua) orang anak bernama Lamtiar Simanjuntak dan Dwita Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukuli Tergugat namun pada tahun 2013, Penggugat pernah datang kepada Saksi dalam keadaan luka lebam di pipi dan di mata dan Saksi tanyakan kenapa, Penggugat mengatakan bahwa dia dipukuli suaminya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga besar sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2010 dan 2013, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian pemukulan kemudian terbongkarlah bahwa Tergugat memiliki hutang dimana-mana dan Penggugat yang berusaha membayarnya dan ada kejadian kalau anak pertama Penggugat dengan suaminya yang pertama pernah diancam mau dilecehkan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ini adalah suami kedua dari Penggugat dan dari suami yang pertama ada seorang anak yang dibawa Penggugat sekarang tinggal di Medan dan sudah bekerja dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang juga sedang kuliah di USU dan Jogja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan, sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 diketahui bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Baris Resort Baris dihadapan pemuka agama Kristen Protestan atas nama Pdt. B. H. Siahaan, S.Th (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor 477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 (vide bukti P-7), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka selain ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yakni mengenai kewajiban untuk memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat, sebagaimana ketentuan pasal I Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- (2). Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat



keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- (3). Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya"

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-8 berupa Surat Pemberian Izin bercerai nomor 400.12.3.2/3241/14/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun tanggal 05 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai Bukti Surat P-8 berupa surat permohonan izin cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi RIPSON HADI SUPRIANTO SIANIPAR dan Saksi ELFRIDA HOTMAULI SILALAH permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini hingga sekarang tidak ada lagi pertemuan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;



Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil. Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;



Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-3* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengrim salinan Putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian pada daftar buku yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006** antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 24 Januari 2005 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)**, yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang



besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 5 (lima)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat. Oleh karena seluruh petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Baris Resort Baris, pada tanggal 24 Januari 2005, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2005, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 477.2/288/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



5. Memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.500,00 (satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Dirman H. Sinaga, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00;
3. Pnbp Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	916.500,00;
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
6. Materai.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	1.086.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)